

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam peradaban manusia. Hal itu bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya.

Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan, pengurangan penderitaan pasien, bahkan perhitungan saat kematian seorang pasien yang mengalami penyakit tertentu dapat dilakukan secara cepat. Kemajuan di bidang ilmu kedokteran tidak mustahil akan mengundang permasalahan yang pelik dan rumit. Apabila menurut ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Apabila segala upaya yang dilakukan akan sia-sia atau bahkan dapat dituduhkan sebagai suatu kebohongan, karena disamping tidak membawa kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurusan dana yang banyak atau bahkan lebih berbahaya jika dibiarkan karena penyakit yang diderita adalah penyakit menular seperti halnya penyakit AIDS.

Salah satu masalah penting yang terpengaruh kemajuan teknologi adalah praktek Euthanasia. Persoalan euthanasia seolah tidak ada habisnya hampir pada setiap awal Desember, bertepatan dengan penyambutan hari AIDS sedunia, masalah euthanasia disinggung kembali. Euthanasia dikaitkan dengan AIDS, karena AIDS dianggap penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan untuk meringankan penderitaanya, euthanasia menjadi tawaran ketimbang harus berlama-lama dengan penderitaannya.

Euthanasia dalam istilah kedokteran berarti tindakan agar kesakitan yang akan dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.¹

Euthanasia biasa dilakukan dengan alasan bahwa pengobatan yang diberikan kepada pasien hanya memperpanjang penderitaanya saja dan pengobatan itu tidak mengurangi penyakit yang diderita yang memang sudah parah.

Euthanasia dalam praktik kedokteran ada dua macam, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut.²

Suntikan diberikan pada saat keadaan pasien sudah sangat parah atau pada stadium akhir yang menurut perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa

¹M Ali Hasan, *MasailFiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 14

²<http://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>, Diakses tanggal 13 februari 2014pukul 19.30

sembuh atau bertahan lama. Contoh euthanasia aktif, misalnya adaseorang menderitakanker ganas dengan rasa sakit yang luarbiasa sehingga pasienserang kali pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia.

Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasannya sekaligus. Adapun euthanasia pasif yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan pasien yang sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Penghentian pengobatan ini berarti mempercepat kematian pasien.³

Ada lagi yang disebut euthanasia pasif yaitu tindakan dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut penelitian medis masih mungkin sembuh. Alasan yang dikemukakan dokter umumnya adalah ketidakmampuan pasien dari segi ekonomi yang tidak mampu lagi membiayai dan pengobatan yang sangat tinggi. Contoh euthanasia pasif, misalkan penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati maka dapat menyebabkan kematian

³Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 176

penderita. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, maka akan dapat mempercepat kematiannya.

Menurut pandangan Hukum Islam euthanasia aktif diharamkan karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja, walaupun niatnya baik meringankan penderitaan pasien, namun hukumnya tetap haram walaupun atas permintaan pasien itu sendiri. Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'aam/6: 151

مَنْ تَقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تَشْرِكُوا إِلَّا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا اتَّلْتُمْ تَعَالَوْا قُلْ
 رَبِّ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا أَلْفَوْا حِشَّ تَقَرُّبُوا أَوْلِيَاءَهُمْ نَزَّرْنَا لَكُمْ نَحْنُ الْمَلِئِينَ أُولَئِكَ
 تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ تَصَدَّقُوا بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا أَوْلِيَاءَهُمْ

Artinya: "Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu : Janganlah kamu persekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya."⁴

Q.S. An-Nisaa`/4: 92

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), h.

.....^ج خَطَاً إِلَّا مُؤْمِنًا يَقتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا

Artinya: “Dan tidak boleh bagi seorang mu`min membunuh seorang mu`min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)...”⁵

Q.S. An-Nisaa`/4: 29

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا..... وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Dilihat dari dalil-dalil di atas jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif. Sebab, tindakan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-‘amad*) yang merupakan tindak pidana (*jarimah*) dan dosa besar.

Dokter yang melakukan euthanasia aktif menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi *qishash* (hukuman mati karena membunuh), oleh pemerintahan Islam (Khilafah), sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178

.....^ط الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Telah diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”⁷

⁵*ibid*, h. 135

⁶*ibid*, h. 122

Tidak dapat diterimanya alasan euthanasia aktif yang sering dikemukakan yaitu karena kasihan melihat penderitaan pasien sehingga kemudian dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal di balik itu ada aspek-aspek lainnya yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Dengan mempercepat kematian pasien dengan euthanasia aktif, pasien tidak mendapatkan manfaat (hikmah) dari ujian sakit yang diberikan Allah kepada-Nya, yaitu pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدُ تُوِّهَا فِي يَدِهِ يَتَوَخَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا⁸

“Barang siapa menghempaskan diri dari sebuah bukit, lalu ia menewaskan dirinya, maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas didalamnya, kekal lagi dikekalkan di neraka untuk selama-lamanya. Dan barang siapa meneguk racun lalu menewaskan dirinya, maka racun itu tetap ditangannya sambil ia meneguknya didalam neraka jahanam, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka besinya itu terus berada ditangannya , ia tikamkan keperutnya di dalam api neraka jahanam selama-lamanya.(hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Dhahak r.a).⁹

Euthanasia aktif di dalamnya terdapat unsur kesengajaan dari pihak yang berkepentingan (dokter atau tim medis lain, pasien dan keluarga pasien sendiri) untuk

⁷ *ibid*, h. 43

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Diponegoro, tt), h. 2364

⁹ Zainuddin Hamidy, *Shahih Bukhari jilid 1*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 41

mengakhiri hidup orang lain (pasien). Dan tindakan seperti ini dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, tindakan euthanasia aktif dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun bagaimanapun tidak dapat dibenarkan.¹⁰

Adapun hukum euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Karena itu, dokter menghentikan pengobatan kepada pasien. Dalam arti, disini tidak didapati tindakan aktif dari seorang dokter untuk mengakhiri hidup si sakit, melainkan hanya membiarkannya tanpa memperoleh pengobatan.¹¹

Euthanasia pasif sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi adalah memudahkan proses kematian dengan cara menghentikan pengobatan. Berobat baru dikatakan wajib jika sakitnya parah, obatnya berpengaruh dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah SWT. Beliau berpendapat demikian karena Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya berobat jika memang sakitnya parah dan ada harapan untuk sembuh. Ini menunjukkan hukumnya sunnah. Jika sudah tidak ada harapan sembuh, misalnya penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, menggunakan alat pernapasan buatan dan lain

¹⁰ Muhammad Yusuf, *Kematian Medis (Mercy Killing)*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1994), h. 163-164

sebagainya sesuai dengan ilmu kedokteran modern, tetapi kondisinya tetap tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidaklah wajib. Dalam kondisi seperti ini, tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi. Dengan demikian, euthanasia pasif ini adalah boleh dan dibenarkan oleh syara' bila keluarga penderita mengijinkannya untuk meringankan si sakit dan keluarganya.¹²

Negara Indonesia masih belum mempunyai perundang-undangan yang mengatur tentang euthanasia. Akan tetapi, karena euthanasia berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang maka harus dicari peraturan atau pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mendekatinya. Ternyata satu-satunya pasal yang mendekati tindakan euthanasia adalah pasal KUHP yang membicarakan masalah kejahatan terhadap nyawa manusia. Beberapa pasal KUHP yang mendekati tindakan euthanasia adalah pasal 344 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”¹³ Berangkat dari pasal ini, seorang dokter atau tim medis lain bisa dituntut oleh penegak hukum jika melakukan tindakan euthanasia.

¹²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid II*, (Jakarta : Gema Insani, 1995), h. 749

¹³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, cet. Ke-19 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 124

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 344 KUHP di atas bahwa permintaan menghilangkan nyawa atas inisiatif sendiri harus dinyatakan dengan kesungguhan hati. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Karena, pernyataan seseorang yang bisa dijadikan alat bukti adalah harus dalam bentuk tertulis. Jika si pembuat tindak pidana pembunuhan tidak bisa membuktikan secara autentik bahwa si pasienlah yang meminta untuk diakhiri hidupnya maka bisa dikenakan ancaman pasal 338 KUHP yang berbunyi :” Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Selain dikenakan ancaman pasal 338 KUHP diatas juga bisa dikenakan ancaman pasal 340 KUHP yang berbunyi :” Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,”¹⁴ dan pasal 345 KUHP yang berbunyi :” Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”¹⁵

¹⁴ *ibid*,h. 123

¹⁵ *ibid*, h. 124

Apabila ditanyakan lebih jauh bagaimana jika tindakan euthanasia yang dilakukan oleh dokter atau tim medis lain tergolong dalam kategori euthanasia pasif, apakah masih tetap dikenakan ancaman beberapa pasal diatas? Maka masalah yang berkaitan dengan euthanasia pasif dapat merujuk pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi :

(Pasal 351 ayat 1)“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

(Pasal 351 ayat 2)“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

(Pasal 351 ayat 3)“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

(Pasal 351 ayat 4)“Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.”

(Pasal 351 ayat 5)“Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”¹⁶

Meskipun tindakan euthanasia pasif dapat dimasukkan dalam pasal 351 KUHP, namun sebelum mengambil keputusan lebih jauh ada satu hal yang perlu

¹⁶*ibid*, h. 193

mendapat perhatian secara teliti, yaitu jika kondisi si pasien pada saat menerima perlakuan tindak pidana euthanasia pasif sudah mati batang otaknya, maka perbuatan dokter atau tim medis lain mencabut atau melepas semua peralatan medis yang digunakan bukan termasuk perbuatan tindakan pidana. Akan tetapi, jika kondisi pasien pada saat menerima perlakuan euthanasia pasif masih dalam keadaan mempertahankan hidupnya, dalam arti si pasien masih menyimpan tanda-tanda kehidupan secara medis, maka perlakuan dokter atau tim medis lain mencabut atau melepas alat medis yang digunakan bisa dikategorikan sebagai tindakan euthanasia aktif yang diancam oleh tindak pidana pembunuhan.¹⁷

Menurut Deklarasi Lisabon 1981, euthanasia dari sudut kemanusiaan dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun dalam praktiknya dokter tidak mudah melakukan euthanasia, karena ada dua kendala. *Pertama*, dokter terikat dengan kode etik kedokteran bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien tapi di sisi lain, dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri.¹⁸ *Kedua*, tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun.¹⁹

¹⁷Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam" dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 64

¹⁸Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum kesehatan* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010)

¹⁹Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, h. 178

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **Tindakan Euthanasia Terhadap Penderita Penyakit AIDS Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum positif**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah-masalah yang menurut penulis merupakan hal pokok dari pembahasan skripsi ini. Adapun pokok masalah yang dianggap paling penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindakan euthanasia bagi penderita penyakit AIDS ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menanggapi tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS ?

C. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan kongkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis merasa perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Euthanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.²⁰
2. AIDS adalah singkatan dari *Acquired* (sesuatu yang diperoleh), *Immune Deficiency* (kekurangan kekebalan terhadap penyakit), *Syndrome* (kumpulan gejala-gejala dari suatu penyakit).²¹
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.²²
4. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan almaliyah (perbuatan).²³
5. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di dalam negara.

²⁰<http://kbbi.web.id/euthanasia>. diakses pada: minggu, 30 november 2014pukul 21.00

²¹Zuhron, *Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-Isu Kedokteran dan Kesehatan Modern*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), h. 311

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan, h. 3

²³Ahmad Hanafi, *PengantardanSejarahHukum Islam*, (Jakarta: PT. BulanBintang, 1989), h. 3

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS.
2. Untuk mengetahui dan memahani persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindakan euthanasia pada penderita penyakit AIDS.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk membangun kesadaran bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan di dalam kehidupannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berasal dari beberapa literatur buku yang ada di perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan perpustakaan institut serta beberapa skripsi yang berisi hasil penelitian terhadap euthanasia, penulis menjadikannya sebagai sebuah bahan dan pedoman dalam penelitian terhadap tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Ada beberapa buku yang telah membahas tentang masalah euthanasia, diantaranya:

1. *Euthanasia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroti permasalahan euthanasia dari segi HAM, diantaranya mengemukakan tentang apakah tindakan euthanasia merupakan hak asasi manusia? Dan juga menjelaskan bahwa dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup dan hak untuk mati.
2. *Mengapa Euthanasia ? : Kemajuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, karya F.Tengker, Buku ini menjelaskan bahwa Euthanasia atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata-mata bukan untuk kenyamanan orang-orang yang sehari-hari berada di sekelilingnya. Euthanasia harus berlangsung atas dasar suka rela, yaitu atas permintaan pasien itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dari segi yuridis dalam masalah euthanasia ini, jika dokter melakukan tindakan euthanasia secara non alami maka dokter bisa dituntut pasal 344 KUHP karena bersalah menghilangkan nyawa orang atas permintaan, dan pasal 354 KUHP karena menolong orang bunuh diri.
3. Skripsi yang berjudul "Euthanasia dalam Prespektif Etika Situasi", karya Anna Iffah Akmal, skripsi ini berisi pandangan etika situasi terhadap euthanasia yang meliputi manusia dalam sudut pandang etika situasi, kehidupan dan kematian yang manusiawi serta pandangan etika situasi terhadap euthanasia. Juga terdapat perkembangan euthanasia di berbagai negara dan euthanasia dalam tinjauan berbagai agama.

Penelitian yang sudah ada yang membahas euthanasia semuanya mengacu pada permasalahan medis sebagai objek penelitian dasarnya, dan penelitian-penelitian

di atas merupakan bentuk-bentuk macam penelitian dalam segi medis ditinjau dari berbagai aspek. Yang membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti meneliti permasalahan euthanasia dalam prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yang mana tindakan euthanasia yang terdapat suatu unsur tindakan pembunuhan, yang dilakukan secara suka rela atas permintaan sendiri dikarenakan sakit AIDS yang diderita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang penulis dapat dari berbagai perpustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah studi komparatif yakni membandingkan antara hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan Tindakan Euthanasia Terhadap Penderita Penyakit AIDS, yang terbagi ke dalam :

a. Sumber Data Primer

Bahan data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian. Penulis menggunakan rujukan :

- 1) KUHP No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2) Buku-buku fiqh kontemporer, antara lain :

- Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam
- Masail Fiqhiyah
- Fiqih Aktual

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Mengapa euthanasia ? karangan F. Tengker
- 2) Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana karangan Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto
- 3) Euthanasia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif karangan Syechul Hadi Permono dan Nurdini

c. Sumber Data Tersier yaitu beberapa ensiklopedi dan kamus-kamus

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan data yang kemudian akan diuraikan.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, kemudiandilakukanpengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain :

- 1) *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicekkembalikeengkapannya, sehingga diketahui data-data yang dapat dimasukkan ke dalam proses selanjutnya.
- 2) *Kategorisasi*, yaitu denganmelakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya sehingga tersusun sistematis.
- 3) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan memperbandingkannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Sistematika ini diharapkan mempermudah pencarian poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang euthanasia dan penyakit HIV/AIDS. Dalam bab ini akan diuraikan pengertian dan sejarah perkembangannya, selain itu juga akan dibahas macam-macam euthanasia, faktor-faktor yang menyebabkan euthanasia dilakukan dan beberapa tinjauan dari berbagai aspek. Serta akan diuraikan mengenai pengertian virus HIV/AIDS dan asal-usulnya. Selain itu bab ini membahas tentang pola penyebaran HIV/AIDS, gejalanya serta kasus-kasus yang telah dilaporkan dari tahun ketahun.

Bab III Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang tindakan euthanasia terhadap penderita penyakit AIDS. Bab ini membahas tentang kedudukan jiwa dalam Hukum Islam dan hukum Positif, dan akan dibahas pendapat para ahli dan para tokoh Islam dalam masalah ini, kemudian akan dimuat analisa penulis dalam menyikapi atas keberagaman pendapat-pendapat yang dikemukakan serta persamaan dan perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam menanggapi tindakan euthanasia terhadap penderita AIDS.

Bab IV Penutup. Bab ini, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran setelah diuraikan secara terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi

ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula demi perbaikan dan kesempurnaan berkenaan dengan obyek pembahasan yang di kaji.